



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHO alias RIDO**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek BTN Blok AL 09 Lingkungan XI Kelurahan
Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian",

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ridho alias Rido dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli an. Nurhayati dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) An. Nurhayati, dikembalikan kepada saksi Kaharuddin Harahap;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Ridho alias Rido pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Sumatera Belawan tepatnya di depan jualan jamu Simpang Sekolah Hangtuah Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Muhammad Ridho alias Rido, saksi Salman Harahap dan saksi Siti Hermawanda berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ milik saksi Kaharuddin Harahap yang merupakan ayah saksi Salman Harahap menuju ke arah Uni Kampung dan sesampainya di pinggir Jalan Umum Sumatera Belawan Terdakwa dan saksi Salman Harahap turun dari sepeda motor menunggu saksi Siti Hermawanda yang hendak mengambil uang dari rumah keluarganya dimana saksi Siti Hermawanda pergi ke tempat penjualan jamu yang berjarak 20 meter dari tempat saksi Salman Harahap dan Terdakwa menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ, setelah setengah jam menunggu saksi Salman Harahap berkata “Lama kali si Siti, aku mau pulang”, kemudian Terdakwa berkata “Udah disini kau, biar aku yang ambil kereta”, dimana belum sempat dijawab oleh saksi Salman Harahap, lalu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki menjumpai saksi Siti Hermawanda yang berada di Jalan Sumatera Belawan tepatnya di depan jualan jamu Simpang Sekolah Hangtuah Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, setelah bertemu dengan saksi Siti Hermawanda lalu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor ke Pinang Baris dan tidak menyerahkan atau mengembalikan sepeda motor kepada saksi Kaharuddin Harahap, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kaharuddin Harahap selaku pemilik yang berhak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kaharuddin Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Ridho alias Rido pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Sumatera Belawan tepatnya di depan jualan jamu Simpang Sekolah Hangtuah Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Muhammad Ridho alias Rido, saksi Salman Harahap dan saksi Siti Hermawanda berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ milik saksi Kaharuddin Harahap yang merupakan ayah saksi Salman Harahap menuju ke arah Uni Kampung dan sesampainya di pinggir Jalan Umum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn



Sumatera Belawan terdakwa dan saksi Salman Harahap turun dari sepeda motor menunggu saksi Siti Hermawanda yang hendak mengambil uang dari rumah keluarganya dimana saksi Siti Hermawanda pergi ke tempat penjualan jamu yang berjarak 20 meter dari tempat saksi Salman Harahap dan Terdakwa menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ, setelah setengah jam menunggu saksi Salman Harahap berkata "*Lama kali si Siti, aku mau pulang*", kemudian Terdakwa berkata "*Udah disini kau, biar aku yang ambil kereta*", lalu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki menjumpai saksi Siti Hermawanda yang berada di Jalan Sumatera Belawan tepatnya di depan jualan jamu Simpang Sekolah Hangtuh Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, setelah bertemu dengan saksi Siti Hermawanda lalu Terdakwa berkata "*Salman minta kunci kretanya, dia mau pulang*", lalu terdakwa mengambil kunci dari tangan saksi Siti Hermawanda lalu menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ, namun Terdakwa tidak langsung menemui saksi Salman Harahap untuk mengembalikan sepeda motor tetapi Terdakwa membawa pergi sepeda motor ke Pinang Baris dan mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Rian (belum tertangkap), perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dengan mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ tanpa seijin dari saksi Kaharuddin Harahap selaku pemilik yang berhak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kaharuddin Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kaharuddin Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi kecurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BK 4479 AIJ dengan Nomor Rangka MH1JBK114JK572156 dan Nomor Mesin JBK1E1569829 atas nama Nurhayati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Sumatera Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di depan jualan jamu simpang Sekolah Hangtuah Belawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB anak Saksi yaitu saksi Salman Harahap pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BK 4479 AIJ dengan tujuan pergi kerja namun setelah pergi tersebut saksi Salman Harahap belum ada pulang ke rumah lagi dan handphone tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 saksi Salman Harahap pulang ke rumah dan melaporkan bahwa sepeda motor tersebut dilarikan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi mencoba untuk mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 Saksi menemukan Terdakwa di Pasar 5 Marelان dekat lapangan bola kaki Jalan Kapten Rahmad Budin Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, lalu Saksi mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa apakah benar telah mengambil sepeda motor milik Saksi, kemudian Terdakwa mengakuinya dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan ke arah Pinang Baris Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, kemudian Saksi bersama saksi Salman Harahap membawa Terdakwa ke Polsek Belawan dan Saksi membuat laporan pengaduan untuk proses lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah bukti kepemilikan Saksi atas sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar terhadap Terdakwa diberi hukuman yang seringannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Salman Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi kecurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BK 4479 AIJ dengan Nomor Rangka MH1JBK114JK572156 dan Nomor Mesin JBK1E1569829 atas nama Nurhayati milik ayah Saksi yaitu saksi korban Kaharuddin Harahap;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Sumatera Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di depan jualan jamu simpang Sekolah Hangtuah Belawan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara pertama-tama Saksi sedang berdiri di pinggir Jalan Umum Sumatera Belawan tepatnya di dekat pohon bersama Terdakwa menunggu saudari Siti Hermawanda alias Siti yang hendak mengambil uang dari saudaranya yang tidak jauh dari lokasi Saksi berdiri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Kaharuddin Harahap yang ketika itu dipakai Saksi untuk kerja, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "lama kali pun siti udah jam 22.00 Wib aku mau pulang" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu sini biar aku yang ambil kereta sama si siti... kau tau kan siti banyak alasannya" namun belum sempat dijawab oleh Saksi, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menemui saudari Siti Hermawanda alias Siti yang ketika itu sedang berada di Jalan Sumatera Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan tepatnya di tempat penjualan jamu simpang Sekolah Hangtuah, kemudian Terdakwa menghampiri saudari Siti Hermawanda alias Siti dan mengambil kunci dari tangan saudari Siti Hermawanda alias Siti lalu menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut, pada awalnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Saksi namun pada saat sebelum sampai ke tempat Saksi berdiri Terdakwa memutar balik sepeda motor tersebut dan



menuju ke arah Jalan Keramik Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Kaharuddin Harahap mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah bukti kepemilikan saksi korban Kaharuddin Harahap atas sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BK 4479 AIJ dengan Nomor Rangka MH1JBK114JK572156 dan Nomor Mesin JBK1E1569829 atas nama Nurhayati milik saksi korban Kaharuddin Harahap pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Sumatera Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di depan jualan jamu simpang Sekolah Hangtuah Belawan;

- Bahwa caranya Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Kaharuddin Harahap tersebut adalah dengan cara Terdakwa meminta kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor BK 4479 AIJ merek Honda Revo Fit warna hitam kepada saudari Siti Hermawanda alias Siti yang saat itu meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Salman Harahap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Salman Harahap untuk meminta kunci kontak dan membawa sepeda motor tersebut dari saudari Siti Hermawanda alias Siti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dalam mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebabnya Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik saksi korban Kaharuddin Harahap adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa bersama saksi Salman Harahap dan saudari Siti Hermawanda alias Siti berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ milik saksi korban Kaharuddin Harahap ke arah Uni Kampung dan sesampainya di pinggir Jalan Umum Sumatera Belawan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salman Harahap turun dari sepeda motor dan menunggu di pinggir Jalan Umum Sumatera, sedangkan saudari Siti Hermawanda alias Siti pergi ke tempat penjualan jamu yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa dan saksi Salman Harahap menunggu untuk meminta uang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ tersebut, kemudian setelah setengah jam menunggu saksi Salman Harahap berkata "lama kali si Siti, aku mau pulang", kemudian Terdakwa mengatakan "uda di sini kau biar aku yang ngambil keretanya" kemudian Terdakwa langsung pergi berjalan kaki menemui saudari Siti Hermawanda alias Siti yang berada di Jalan Sumatera Belawan tepatnya di depan jualan jamu simpang Sekolah Hangtuah Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, selanjutnya setelah bertemu dengan saudari Siti Hermawanda alias Siti, Terdakwa mengatakan "salman minta keretanya, dia mau pulang" kemudian saudari Siti Hermawanda alias Siti memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi membawa kabur sepeda motor tersebut ke Pinang Baris Kampung Lalang, kemudian Terdakwa sampai di halaman Warnet sekira pukul 06.00 WIB dan bertemu dengan saudara Rian;

- Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saudara Rian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ milik saksi korban Kaharuddin Harahap tersebut, lalu saudara Rian bertanya kepada Terdakwa "ini kereta mau di gadai" lalu Terdakwa menjawab "berapa harganya" lalu saudara Rian berkata "bawa dulu ke tempat orang yang menerimanya paling tidak harganya Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Rian "bang minta dulu uangmu nanti saya bayar" kemudian saudara Rian memberikan uang Rp180.000,00. (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini main warnetmu sekalian makanmu, kubawa keretamu dulu biar kuperlihatkan kepada penerimanya, kau tunggu disini" lalu Terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saudara Rian yang selanjutnya saudara Rian membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di dalam warnet, hingga pukul 06.00 WIB pagi hari saudara Rian tidak ada kembali menemui Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Kaharuddin Harahap tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apapun dari hasil menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut, melainkan hanya uang sejumlah Rp180.000,00. (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan saudara Rian kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp180.000,00. (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk makan dan bermain Warnet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah bukti kepemilikan saksi korban Kaharuddin Harahap atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli an. Nurhayati;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) An. Nurhayati;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Sumatera Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di Depan Jualan Jamu Simpang Sekolah Hangtuah Belawan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BK 4479 AIJ dengan Nomor Rangka MH1JBK114JK572156 dan Nomor Mesin JBK1E1569829 atas nama Nurhayati dari tangan saudari Siti Hermawanda alias Siti;
2. Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Kaharuddin Harahap;
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Kaharuddin Harahap tersebut adalah dengan cara Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor BK 4479 AIJ merek Honda Revo Fit warna hitam tersebut dari saudari Siti Hermawanda alias Siti yang saat itu meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Salman Harahap dengan alasan yang dikatakan Terdakwa kepada saudari Siti Hermawanda alias Siti bahwa saksi Salman Harahap meminta sepeda motor tersebut karena mau pulang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Salman Harahap untuk meminta kunci kontak dan membawa sepeda motor tersebut dari saudari Siti Hermawanda alias Siti;
5. Bahwa sebabnya Terdakwa dapat mengambil sepeda motor BK 4479 AIJ merek Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban Kaharuddin Harahap tersebut adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa bersama saksi Salman Harahap dan saudari Siti Hermawanda alias Siti berboncengan tiga mengendarai sepeda motor milik saksi korban Kaharuddin Harahap yang tidak lain adalah ayah dari saksi Salman Harahap ke arah Uni Kampung dan sesampainya di Pinggir Jalan Umum Sumatera Belawan Terdakwa dan saksi Salman Harahap turun dari sepeda motor dan menunggu di pinggir Jalan Umum Sumatera, sedangkan saudari Siti Hermawanda alias Siti pergi ke tempat penjualan jamu yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa dan saksi Salman Harahap menunggu untuk meminta uang dengan meminjam dan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian setelah setengah jam menunggu saksi Salman Harahap berkata "lama kali si Siti, aku mau pulang", kemudian Terdakwa mengatakan "uda di sini kau biar aku yang ngambil keretanya" kemudian Terdakwa langsung pergi berjalan kaki menemui saudari Siti Hermawanda alias Siti yang berada di Jalan Sumatera Belawan tepatnya di depan jualan jamu simpang Sekolah Hangtuah Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, selanjutnya setelah bertemu dengan saudari Siti Hermawanda alias Siti, Terdakwa mengatakan "Salman minta keretanya, dia mau pulang" kemudian saudari Siti Hermawanda alias Siti memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke Pinang Baris Kampung Lalang dan bertemu dengan saudara Rian;
6. Bahwa Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saudara Rian untuk menggadaikan sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BK 4479 AIJ milik saksi korban Kaharuddin Harahap tersebut, lalu saudara Rian memberikan uang sejumlah Rp180.000,00. (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar, lalu sepeda motor tersebut dibawa saudara Rian namun hingga pukul 06.00 WIB pagi hari saudara Rian tidak ada kembali menemui Terdakwa;
7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Kaharuddin Harahap tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa hanya mendapat uang sejumlah Rp180.000,00. (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan saudara Rian kepada Terdakwa, dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk makan dan bermain Warnet;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Kaharuddin Harahap mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

12. Bahwa saksi korban Kaharuddin Harahap telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar terhadap Terdakwa diberi hukuman yang seringannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Muhammad Ridho alias Rido, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1, 3 sampai dengan 5 tersebut di atas, Terdakwa telah berhasil mengambil, membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4479 AIJ merek Honda Revo Fit warna hitam yang semula dalam kekuasaan saudari Siti Hermawanda alias Siti karena dipinjamkan oleh saksi Salman Harahap lalu dengan tanpa seizin saksi Salman Harahap, Terdakwa dengan cara berbohong meminta sepeda motor tersebut dari saudari Siti Hermawanda alias Siti sehingga kemudian berhasil dikuasai Terdakwa, maka menurut Majelis, unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang diuraikan pada butir kedua, terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor BK 4479 AIJ merek Honda Revo Fit warna hitam yang diambil Terdakwa, seluruhnya adalah milik saksi korban Kaharuddin Harahap, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam



persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan pada butir 1, 3 sampai dengan 8 di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan berbohong dan tanpa seizin saksi Salman Harahap meminta sepeda motor BK 4479 AIJ merek Honda Revo Fit warna hitam dari saudari Siti Hermawanda alias Siti, lalu membawa kabur dan menggadaikan sepeda motor tersebut, telah membuktikan adanya niat Terdakwa sejak semula untuk mengambil sepeda motor BK 4479 AIJ merek Honda Revo Fit warna hitam milik saksi korban Kaharuddin Harahap tersebut oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut hanya dapat terjadi karena adanya kehendak dari dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan kesadaran akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil, membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban Kaharuddin Harahap selaku pemiliknya atau pun saksi Salman Harahap yang ketika itu meminjamkannya kepada saudari Siti Hermawanda alias Siti, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli an. Nurhayati dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) An. Nurhayati, oleh karena sebagai bukti kepemilikan saksi korban Kaharuddin Harahap atas sepeda motor *a quo*, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Kaharuddin Harahap;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Kaharuddin Harahap;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Saksi korban Kaharuddin Harahap telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar terhadap Terdakwa diberi hukuman yang seringannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho alias Rido tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli an. Nurhayati dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) An. Nurhayati, **dikembalikan kepada saksi korban Kaharuddin Harahap**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)